

**STRATEGI GERAKAN SOSIAL DAN RESOLUSI KONFLIK LAHAN
PERKEBUNAN PENDEKATAN BERBASIS MASYARAKAT ANTARA
MASYARAKAT DESA SENAMA NENEK TERHADAP PTPN V SEI KENCANA
KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR**

***SOCIAL MOVEMENT STRATEGY AND PLANTATION LAND CONFLICT
RESOLUTION COMMUNITY-BASED APPROACH BETWEEN COMMUNITIES OF
SENAMA NENEK VILLAGE TOWARDS PTPN V SEI KENCANA, TAPUNG HULU
DISTRICT, KAMPAR REGENCY***

KAUSAR^{1*}, YULIA ANDRIANI², HERFRAN RIANSYAH PRATAMA³

Fakultas Pertanian, Universitas Riau

* kausar@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau satu sisi menguntungkan bagi pendapatan daerah dan negara yang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain perkebunan sawit menyisakan permasalahan agraria khususnya konflik Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana lahan seluas 2.800 hektar. Tujuan penelitian ini: mengidentifikasi strategi gerakan sosial menuju resolusi konflik, pendekatan berbasis masyarakat, model resolusi konflik melalui mediasi yang dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi gerakan sosial ini masyarakat tidak memiliki organisasi luar dalam berjuang namun asli pergerakan dari dalam mereka dengan melakukan lobi kepada pemerintah daerah setempat untuk membantu dalam mencari solusi, melakukan aksi ke perusahaan hingga ke kantor gubernur agar lahan mereka kembali, menggunakan pihak ketiga yaitu pemerintah daerah dan pusat dalam pencarian solusi. Pendekatan berbasis masyarakat di mana perusahaan memberi bantuan masyarakat setempat agar hubungan mereka tetap baik-baik saja dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Model solusi dengan mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan kedua pihak yang bersengketa untuk menyampaikan tuntutan masing-masing dan dimediasi oleh pihak pemerintah daerah juga pemerintah pusat, sampai akhirnya solusi dari permasalahan ini dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 3 Mei 2019 di istana negara dengan membuat program TORA.

Kata Kunci : Resolusi konflik, Perusahaan kelapa sawit, Masyarakat

ABSTRACT

Oil palm plantations in Riau Province are profitable for regional and state revenues which are intended for the welfare of the community. On the other hand, oil palm plantations leave agrarian problems, especially the conflict between Senama Grandma Village and PTPN V Sei Kencana over an area of 2,800 hectares. The aims of this research are (1) to identify social movement strategies towards conflict resolution, (2) a community-based approach, (3) a conflict resolution model through mediation which is analyzed by qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, it is known that the strategy of this social movement is that the community does not have an external organization to fight for but is a genuine movement from within them by lobbying the local government to help find solutions, taking actions with companies to the governor's office so that their land returns, using parties the third, namely local and central government in the search for solutions. A community-based approach in which the company provides assistance to the local community so that their relationship remains good and they need each other. The solution model with mediation is carried out by bringing together the two disputing parties to convey their respective demands and mediated by the regional government as well as the central government, until finally the solution to this problem was sparked by the President of the Republic of Indonesia on May 3 2019 at the state palace by creating the TORA program.

Keywords : Conflict resolution, Palm oil companies, Community

PENDAHULUAN

Eksistensi perkebunan sawit di Indonesia berada dalam dua sisi keutamaan. Hal ini terjadi karena adanya permintaan minyak kelapa sawit dunia juga terus mengalami peningkatan karena banyaknya produk olahan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku berbagai industri, sehingga berdampak pada ekspansi areal perkebunan yang juga terus meningkat bagi Indonesia. Keutamaan sawit di satu sisi menguntungkan bagi pendapatan daerah dan negara yang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain perkebunan sawit menyisakan permasalahan agraria khususnya dengan masyarakat setempat (Heldi dan Delima, 2020).

Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat sejalan dengan peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit. Cerahnya prospek komoditas kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2017-2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia sampai tahun 2019 adalah

14.677.560 hektar. Dari besaran luas lahan ini, perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan negara memiliki luas lahan sebesar 633.924 hektar (Dirjen Perkebunan, 2018).

Kelapa sawit hingga saat ini masih menjadi komoditas primadona di sektor perkebunan dan sebagai penyumbang devisa utama. Meskipun pada awalnya kelapa sawit dikembangkan untuk perkebunan besar, akan tetapi kelapa sawit telah berhasil dikembangkan untuk perkebunan rakyat dan telah terbukti menjadi alat yang ampuh untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selama 30 tahun terakhir, wilayah yang ditanami kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di seluruh dunia telah meningkat lebih dari 150 persen. Sebagian besar dari peningkatan ini terletak di Asia Tenggara, dengan peningkatan produksi yang luar biasa di Indonesia dan di Malaysia. Juga merupakan salah satu komoditas primadona yang penting dan strategis di Provinsi Riau karena perannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama petani kelapa sawit. Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah karena: Pertama, dari segi fisik dan lingkungan, keadaan daerah Riau memungkinkan bagi

pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; Kedua, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit sehingga menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain; Ketiga, dari segi pemasaran hasil produksi yang letaknya berdekatan dengan pasar internasional yaitu Singapura; Keempat, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Sudrajat, 2020).

Konflik menjadi bagian dari kehidupan manusia. Karena setiap manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi selama 30 tahun terakhir juga dialami masyarakat lokal, yaitu terjadinya kontradiksi dan pengalaman dramatik berkenaan dengan pemanfaatan lahan. Di satu sisi bahwa pertumbuhan ekonomi, industri dan urbanisasi mengarah pada konversi besar-besaran terhadap lahan untuk dimanfaatkan menjadi komersial, industrial, pariwisata dan infrastruktur. Di sisi lain bahwa pertumbuhan penduduk terkait dengan kegiatan pertanian dan

peternakan mengarah pada ekspansi (perluasan) lahan yang utamanya bahkan mengorbankan hutan (Hall, Hirsch, and Li, 2011).

Konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar pada saat ini salah satunya yaitu antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana, terjadi sudah cukup lama sejak tahun 1983 atau lebih kurang sudah terjadi selama 30 tahun, di mana pihak perusahaan melakukan pengklaiman lahan masyarakat tanpa izin atau kesepakatan dengan masyarakat, lahan yang diklaim oleh perusahaan seluas 2800 hektare, yang tentu saja ini akan merugikan masyarakat, karena lahan seluas itu seharusnya dapat digunakan masyarakat setempat untuk diolah yang nantinya bisa menjadi pemenuhan kebutuhan perekonomian mereka. Namun konflik yang terjadi ini sudah menemukan solusinya, di mana lahan yang menjadi konflik sudah diserahkan kepada masyarakat, akan tetapi konflik ini masih menjadi sorotan utama di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga harus diberikan proses mendapatkan resolusi konflik terbaru dengan analisis dari para ahli yang baru juga sehingga lebih menyeluruh dan mendalam dalam mendapatkan proses resolusinya. Maka diperlukannya suatu upaya strategi

penyelesaian konflik lahan perkebunan yang mendalam sebagai solusi dalam mengatasi kasus lahan perkebunan antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Teknik pengambilan informan kunci untuk masyarakat menggunakan teknik *snowball sampling*, sedangkan informan kunci *stakeholders* menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan kunci seluruhnya berjumlah 18 orang yang terdiri dari 12 orang informan kunci masyarakat dan 6 orang informan kunci dari pihak *stakeholders*. Kriteria informan kunci penelitian ini adalah pihak terlibat atau mengetahui konflik. Informan kunci *stakeholders* berasal dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, BPN Provinsi Riau, BPN Kampar, Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Adat Melayu Kampar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari

hasil kuesioner dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Sedangkan, data sekunder berasal dari dokumen pendukung ataupun kajian dari jurnal dan instansi terkait tentang konflik lahan yang terjadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Gerakan Sosial

Proses dalam mencari solusi dari permasalahan antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V berkaitan dengan strategi-strategi di dalam penyelesaiannya. Menurut Afrizal (2019) berpendapat bahwa strategi yang umum diterapkan oleh komunitas lokal di Indonesia untuk mencapai tujuan proses agrariannya dapat dibagi enam yaitu: strategi organisasi, strategi lobi, strategi demonstrasi, strategi pendudukan lahan, strategi kekerasan, dan strategi penggunaan pihak ketiga.

1. Strategi organisasi

Para analis gerakan sosial mengatakan organisasi alat mobilisasi orang-orang untuk berpartisipasi dalam aksi-aksi bersama, tanpa organisasi pemaknaan bersama yang berkembang tidak cukup untuk memobilisasi orang. Menurut kalangan aktivis LSM yang banyak membantu gerakan agraria komunitas lokal, organisasi sangat penting bagi perjuangan

komunitas lokal karena perjuangan melalui organisasi dianggap lebih efektif disebabkan hal itu memperkuat posisi tawar-menawar. Seperti halnya dengan gerakan sosial secara umum, penduduk yang melakukan gerakan perlawanan juga terorganisasi. Mereka ada yang terorganisasi pada tingkat nasional dan provinsi, bahkan pada tingkat global. Organisasi-organisasi berguna untuk menyatukan perjuangan penduduk lokal yang terpecah-pecah. Penggunaan strategi organisasi. Ada dua pola organisasi perjuangan agraria komunitas tempatan/komunitas penduduk. Pertama, komunitas lokal membentuk organisasi baru untuk melakukan perjuangan. Kedua, mereka menggunakan organisasi yang telah ada untuk mengorganisasi perjuangan mereka. Dalam hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat disebutkan bahwa mereka tidak memiliki organisasi lain selain pihak-pihak terkait dalam melakukan pergerakan mencari solusinya, mereka murni menggunakan perjuangan sendiri. Hal ini sesuai wawancara dengan aparat desa AR bahwa:

“Tidak ada, karena ini murni perjuangan dari ninik mamak dan masyarakat adat senama nenek, jadi berjuangya mengikuti perintah ninik mamak” (Wawancara 15 Mei 2022)

Namun di luar itu sebelumnya ada bantuan dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang berperan sebagai penyambung tuntutan masyarakat adat, dalam hal ini LAMR pada kesempatan Penobatan Anugerah Gelar Adat kepada Tuan Presiden Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 18 Desember 2018 yang lalu, menyampaikan tentang keberadaan Tanah Ulayat yang masih digarap oleh PTPN V. Datuk seri H. Al Azhar (Ketua MKA LAMR) dan Datuk Seri Syahril Abu Bakar (Ketum DPH LAMR) menyampaikan kepada Tuan Presiden Datuk Setia Amanah Negara dan Tuan Presiden berjanji akan mengembalikan kepemilikan tanah ulayat tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan LAMR DT bahwa:

“Dukungan LAMR itu seperti dukungan moral, maupun dukungan rekomendasi, itu tercantum dalam surat LAMR” (Wawancara 14 Mei 2022)

Sehingga pada tanggal 3 Mei 2019 Presiden RI melalui menteri BUMN mengundang Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Pucuk Pimpinan Adat Senama Nenek dalam rapat terbatas yang didampingi oleh Kepala Desa dan beberapa Ninik Mamak/Tokoh masyarakat untuk menghadiri acara penyerahan lahan dari Kementerian BUMN sebagai atasan PTPN V

kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk kemudian diserahkan ke masyarakat Senama Nenek.

2. Strategi lobi

Masyarakat menggunakan cara lobi untuk mensukseskan perjuangannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu makna dari kata lobi adalah melakukan pendekatan secara tidak resmi. Menurut beberapa kamus Bahasa Inggris, kata lobby salah satunya berarti memengaruhi pihak lain. Di sini kata lobi diartikan sebagai upaya salah satu pihak untuk memengaruhi pihak lain secara lisan dan tulisan. Untuk keperluan melobi, pimpinan komunitas menggunakan taktik surat-menyurat dan pertemuan fisik dengan pejabat perusahaan dan negara untuk menyatakan protes dan tuntutan secara langsung.

Masyarakat melakukan pertemuan sebanyak dua kali pada 9 Oktober 2014 di Jakarta dan 21 Oktober 2014 di Pekanbaru yang didampingi oleh KOMNAS HAM untuk saling mengemukakan alternatif yang diinginkan dari kedua pihak tetapi perundingan berakhir tanpa kata sepakat karena pihak yang mewakili PTPN V Sei Kencana tetap bersikukuh pada solusi berupa tanah seluas 2.800 Hektar yang terlibat konflik akan diganti dengan kebun sawit seluas 500 Hektar, perusahaan akan

bertindak sebagai perantara dengan artian masyarakat tetap harus membayar kepada pemilik kebun sawit seluas 500 Hektar tersebut, kendati mencicil seharga Rp. 80.000.000/Hektar dan lokasi pengganti tersebut berlokasi di Kabupaten Siak Provinsi Riau yang jaraknya sekitar 200 Km dari desa.

3. Strategi demonstrasi

Strategi ini dilakukan dengan tujuan agar hal yang memang diinginkan cepat tercapai, namun hal ini dilakukan masyarakat akibat ingkarnya pihak perusahaan dan tidak adanya kepastian permintaan pertemuan sebelumnya. Selama masa konflik lahan antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana terdapat upaya perlawanan seperti upaya aksi penyuaran melalui demonstrasi yang terjadi dengan aksi terbesar yang berujung ricuh terjadi pada saat demonstrasi pada 21 Oktober 2013. Namun tidak semua aksi demonstrasi menghasilkan kekerasan dan berujung ricuh baik dari pihak perusahaan maupun pihak masyarakat.

4. Strategi pendudukan lahan

Strategi ini dilakukan karena masyarakat yang telah lebih lama dahulu menduduki lahan yang telah dikuasai oleh perusahaan secara sepihak untuk merebut tanah dengan cara menggarap lahan yang disengketakan. Karena masyarakat memang

meyakini bahwasannya lahan tersebut lahan ulayat mereka.

Cara yang dilakukan masyarakat untuk menduduki lahan itu dengan melakukan aksi. Masyarakat melakukan aksi demonstrasi dengan upaya pendudukan terhadap lahan tersebut selama 4 bulan pada Juli-Oktober 2012 di area yang terlibat konflik (LSM Scale Up, 2019). Setelah itu dilakukan pertemuan antara PTPN V, perwakilan masyarakat Desa Senama Nenek, pihak dari pemerintah desa hingga kabupaten serta DPRD pada 16 Juli 2012 yang menghasilkan bahwa PTPN V dan Pemerintah Kabupaten Kampar bersedia membangun pola Kredit Koperasi Primer Anggota yang diperuntukkan bagi masyarakat Dusun 01 Senama Nenek dengan pihak desa dan kecamatan diharapkan mensosialisasikan perihal ini kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan aparat desa KS bahwa:

“Dalam melakukan pendudukan lahan, mereka melakukan perlawanan dengan melakukan aksi, hanya pas aksi di tahun 2013 pihak perusahaan sudah menyiapkan batu, pada saat itu merreka melempari masyarakat dan masyarakat mengembalikan lemparan itu ada korban jiwa yang luka-luka”
(Wawancara 15 Mei 2022)

Strategi pendudukan lahan yang dilakukan dengan melakukan aksi dari masyarakat kepada pihak perusahaan dikarenakan tidak adanya niat baik perusahaan untuk mengakui bahwa itu memang lahan dari masyarakat setempat, sehingga masyarakat ingin meyakinkan perusahaan dengan kepala dingin namun tidak bisa juga hingga akhirnya dengan aksi langsung ke pihak perusahaan untuk menegaskan kembali bahwa itu memang hak masyarakat setempat.

5. Strategi kekerasan

Strategi ini dilakukan setelah terjadi ketegangan hingga kekerasan yang terjadi paling hebat selama masa konflik. Masyarakat Desa Senama Nenek melakukan demonstrasi pada September 2013 di areal PTPN V Sei Kencana yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perusahaan dengan upaya untuk menduduki lahan dan memasang spanduk untuk meminta pengembalian lahan. Karyawan perusahaan disiagakan di setiap pintu masuk dan dibekali peralatan baik senjata tajam ataupun tumpul dan terdapat Dalmas dari Polres Kampar yang disiagakan di dalam areal perusahaan.

Demonstrasi yang dilakukan tanggal 21 oktober 2013 berlokasi di area perkebunan PTPN V Sei Kencana dengan sekitar 200 warga Senama Nenek dan masa Pagar

Negeri Bumi Riau (PNBR). Masyarakat menduduki area PKS PTPNV selama empat minggu sebelumnya dan terjadi bentrokan antara warga desa dengan pihak karyawan. Masyarakat dan masa PNBR bergerak menuju pintu utama PTPN V Sei Kencana untuk merebut kembali tanah ulayat seluas 2.800 Hektar yang telah ditanami perusahaan tetapi dihadang oleh pihak perusahaan yang menyediakan masa berkali lipat dari masa masyarakat dan PNBR. Bentrokan ini merugikan masyarakat dengan terbakarnya 7 unit kendaraan bermotor, kerusakan pada satu unit mobil milik PNBR dan 20 korban luka ringan dan berat termasuk satu orang masyarakat yang terkena peluru di kakinya. Dalam aksi ini polisi menemukan 32 buah bom molotov, satu senapan angin, tiga parang panjang, tiga bilah pisau, satu keris, satu bambu runcing dan mengamankan 38 warga (LSM Scale Up, 2019). Hal ini sesuai pendapat tokoh agama HM bahwa:

*“Ada dilakukan kekerasan seperti dilakukannya aksi-aksi demonstrasi yang menyebabkan pihak luka-luka”
(Wawancara 16 Mei 2022)*

Sebenarnya kegiatan demonstrasi yang dilakukan sudah cukup banyak, akan tetapi demonstrasi yang memang begitu menegangkan terjadi di tahun 2013 ini, hal ini karena banyaknya korban dari masa aksi

pihak masyarakat yang terkena penyerangan dari pihak perusahaan yang mana mereka di bantu oleh pihak keamanan seperti TNI Polri, sehingga pihak masyarakat berhamburan dan banyak yang terluka akibat adanya perlawanan dari pihak perusahaan.

6. Strategi penggunaan pihak ketiga

Penggunaan pihak ketiga bermaksud untuk mencapai tujuan perjuangan. Mereka meminta bantuan dengan pihak lain untuk mencapai tujuan dan memperkuat diri. Dengan bantuan pihak lain diharapkan untuk mencapai tujuan perjuangan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini pihak ketiga menjadi fasilitator dalam mencari solusi dari masalah.

Hasil yang telah didapatkan bahwa pihak ketiga yang turut serta dalam penyelesaian masalah ini adalah pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Instansi yang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan konflik ini adalah aparat desa hingga kecamatan di Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Kanwil BPN Provinsi Riau, Bupati Kampar dan Gubernur Riau, DPRD Kabupaten Kampar hingga Kementerian BUMN. Selain itu, dalam tim teknis penyelesaian konflik juga terdapat konsultan appraisal yaitu PT. Survindo Putra Pratama yang akan bersama-sama

pihak masyarakat dan perusahaan untuk menyelesaikan konflik ini. Adapun LSM yang terlibat adalah Pagar Negeri Bumi Riau (PNBR) pada saat aksi demonstrasi pada tahun 2013. Konflik ini diselesaikan oleh Presiden RI melalui Kementerian BUMN karena PTPN V merupakan bagian dari perusahaan milik pemerintah. Sesuai dengan wawancara bersama Ninik Mamak YM bahwa:

“Masyarakat dan pihak perusahaan dalam memuluskan pencarian solusi melibatkan bantuan pihak lain mulai dari tingkat lokal seperti Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Kanwil BPN Provinsi Riau, Bupati Kampar dan Gubernur Riau, DPRD hingga ke pemerintah pusat”
(Wawancara 15 Mei 2022)

Pihak-pihak yang terlibat konflik baik itu pihak inti maupun pihak lainnya adalah bagian dari konflik yang terjadi. Alasan terkait pihak-pihak ini karena masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana terlibat konflik lahan, sedangkan pihak lainnya adalah pihak luar dari konflik ini. Dalam hal ini, membantu sebagai fasilitator dan mediator agar konflik ini dapat segera diselesaikan karena kedua belah pihak belum mampu menemukan penyelesaian yang tepat. Namun, baik pihak inti ataupun pihak lainnya merupakan

pihak-pihak yang secara keseluruhan terlibat satu sama lainnya baik secara langsung maupun tidak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pendekatan Berbasis Masyarakat

Haider (2009) menjelaskan bahwa tujuan pendekatan berbasis masyarakat adalah untuk lebih mempercepat proses pembangunan perdamaian dalam mengatasi konflik yang terjadi. Dalam hal ini masyarakat Desa Senama Nenek dengan perusahaan PTPN V melakukan pendekatan dengan unsur-unsur yang ada, adapun unsur yang di maksud yaitu:

1. Pemerintahan lokal yang partisipatif dalam mengatasi konflik

Pendekatan ini digunakan dengan harapan pemerintahan memang bisa berpartisipasi dan menjadi perwakilan yang inklusif, transparansi dan akuntabilitas, serta kapasitas untuk penyelesaian sengketa lokal, dalam hal ini mencari solusi lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana.

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan dengan masyarakat bahwa pemerintah lokal sangat transparan dalam ikut serta dalam penyelesaian konflik ini, hal ini bisa dilihat dari bentuk bantuan surat-surat rekomendasi yang mereka berikan, baik itu rekomendasi untuk

mempertemukan pihak yang bermasalah maupun pemberian rekomendasi surat ke pihak pusat. Juga pemerintah lokal transparan dalam memberikan aturan-aturan yang tegas terkait pencarian solusi dari masalah lahan ini. Hal ini berdasarkan wawancara dengan toko pemuda BS bahwa:

“Iya, pemerintah lokal membantu dalam penyelesaiannya mulai dari pemberian rekomendasi surat untuk melakukan pertemuan ke dua pihak hingga penyambung lidah ke pusat”
(Wawancara 16 Mei 2022)

Bentuk transparannya dengan membuat surat penegasan seperti surat dari Bupati Kampar No. 520/U19/2009/310 tanggal 07 Juni 2009. Peraturan terkait tanah ulayat di Kabupaten Kampar telah ditegaskan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat bahwa hak tanah ulayat merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kawasan wilayah berupa lahan pertanian, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya. Dalam peraturan tersebut pada pasal 2 (b) disebutkan bahwa fungsi hak tanah ulayat adalah meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis. Selain itu, tanah ulayat ini agar

dapat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan pada pihak ketiga dengan syarat telah dilakukannya musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat sesuai dengan hukum adat setempat.

2. Pemberdayaan masyarakat setempat

Pemberdayaan masyarakat adalah komponen dan tujuan umum dalam pendekatan berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan pelaksana berupaya menanamkan kepercayaan pada masyarakat bahwa mereka dapat mempengaruhi perubahan dan dapat meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan berbasis masyarakat memberi masyarakat alat dan sumber daya organisasi untuk melakukan perubahan dan peningkatan tersebut. Pemberdayaan dipromosikan melalui penyediaan informasi, partisipasi inklusif dan pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas dan sarana untuk mengimplementasikan keputusan. Lebih khusus lagi, pendekatan berbasis masyarakat berusaha untuk memberdayakan melalui alokasi dana yang tidak terikat kepada masyarakat yang memungkinkan mereka untuk menentukan dan memprioritaskan kebutuhan mereka dan untuk mengelola sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam pendalaman yang dilakukan kepada pihak masyarakat didapat bahwa adanya bentuk pemberdayaan yang diberikan pihak perusahaan kepada mereka, seperti pemberdayaan dari segi pelatihan-pelatihan terhadap budidaya tanaman yang diberikan, memperkerjakan masyarakat setempat, hingga adanya dalam bentuk pemberdayaan dari segi fasilitas yang ada di desa. Hal ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat lokal PN bahwa :

“Iya, mereka melakukan pemberdayaan baik dari segi pelatihan, hingga memperkerjakan masyarakat sekitar” (Wawancara 16 Mei 2022)

Dalam hal ini juga pihak perusahaan memberikan bantuan berupa CSR kepada masyarakat desa senama nenek, adapun jenis CSR nya yaitu perusahaan memberikan fasilitas yang memadai kepada masyarakat, baik fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas ekonomi, fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya.

3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat

Memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal yang mereka butuhkan tentunya dapat menjadi jembatan dalam pencarian jalan keluar akan permasalahan yang ada. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Senama Nenek berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan seperti fasilitas desa kemudian kebutuhan seperti sembako. Hal ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat lokal RS bahwa :

“Iya adanya bantuan yang diberikan seperti sembako setiap bulannya, juga bantuan dana pada saat ada acara yang dilakukan masyarakat, serta pembangunan beberapa fasilitas juga” (Wawancara 15 Mei 2022)

Keterlibatan pihak PTPN V Sei Kencana terhadap masyarakat Desa Senama Nenek masih dilakukan. Keterlibatan yang dilakukan oleh pihak PTPN V ketika saat akan dilaksanakan acara terkait kepemudaan atau perayaan hari besar dan perlu melewati proses pengajuan proposal acara ataupun kegiatan. Keterlibatan lainnya juga telah dilakukan seperti pemberian bantuan ataupun santunan kepada masyarakat Desa Senama Nenek.

4. Pembentukan kontrak sosial dan hubungan dengan masyarakat

Hal ini berkaitan dengan memberikan layanan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang berkaitan dengan namanya tanggung jawab sosial sehingga bisa tetap menjalin hubungan yang harmonis ke dua pihak. Hal ini yang dilakukan masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V membentuk suatu

kerjasama yang saling menguntungkan untuk menjaga hubungan mereka.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah kebijakan yang dibebankan kepada PT sebagaimana telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab ini dapat berupa program-program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Hal ini berdasarkan wawancara masyarakat lokal RS bahwa :

“Iya adanya seperti bentuk bantuan memberi sembako ke masyarakat dan bantuan dana bila masyarakat membuat suatu kegiatan, jadi hubungan kami baik-baik saja”
(Wawancara 14 Mei 2022)

Peraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 16 menjelaskan bahwa kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, bertanggung jawab, menghargai untuk memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Program

kemitraan antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana ada pada saat pasca konflik.

5. Tujuan dan kebutuhan kedua belah pihak

Tujuan dan kebutuhan dari pihak masyarakat dan perusahaan untuk mendapatkan solusi permasalahan yang bisa menguntungkan ke dua pihak, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Dari segi masyarakat mengatakan kami membutuhkan lahan itu karena tanah tersebut telah dikelola sejak dahulu oleh masyarakat Desa Senama Nenek sebagai lahan perladangan berpindah dan hasil dari hutan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan PTPN V Sei Kencana melakukan pembukaan lahan dan penanaman sepihak untuk lahan perkebunan perusahaan yang bergerak pada usaha tanaman kelapa sawit.

Menurut Erman dan Rinaldi (2012), tanah ulayat itu sendiri merupakan kepemilikan tanah oleh suku tertentu yang lokasinya berada dalam suatu kawasan hutan tertentu, di mana pengelolaanya dikuasai oleh ninik mamak atau kepala suku dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi suku tersebut. Terkait pengakuan terhadap tanah ulayat yang ada di Kabupaten Kampar terdapat dalam PERDA No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Peraturan Daerah tersebut

berisi ketentuan tentang tanah ulayat, termasuk dapat diberikannya hak pola kemitraan kepada pihak ketiga pada tanah ulayat yang ada sehingga menjadi lebih produktif. Selain itu, setiap pemangku adat dan warga masyarakat adat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan tanah ulayatnya. Hal ini berdasarkan wawancara masyarakat lokal SF bahwa:

“Masyarakat membutuhkan lahan itu, karena itu sumber penghidupan kami, kami mau saja melakukan kerjasama seperti bermitra dengan perusahaan asal lahan itu balik kepada kami”
(Wawancara 15 Mei 2022)

PTPN V Sei Kencana memiliki keinginan untuk mengembalikan hak masyarakat, tetapi bukan mengembalikan lahan yang terlibat konflik, namun dengan penggantian lahan di daerah lain yang luasnya tidak sebanding dengan lahan yang terlibat konflik. Selain itu, mereka menawarkan program kemitraan pola Kredit Koperasi Primer Anggota yang berarti masyarakat tetap harus membayar terhadap lahan yang dijadikan sebagai penggantian hak dari masyarakat. Hal ini tentu saja ditolak oleh masyarakat Desa Senama Nenek. Sehingga dari adanya hubungan yang baik ini tercipta pula hubungan yang saling menguntungkan oleh

kedua belah pihak, di mana pihak masyarakat yang memiliki kebun merawat dan memanen hasil kebunnya serta dari pihak perusahaan PTPN V yang menjadi penerima hasil kebun sawit masyarakat untuk kemudian diolah di pabrik milik perusahaan tersebut, akhirnya hubungan yang saling membutuhkan ini terjalin secara terus-menerus hingga saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi gerakan sosial menuju resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana dilakukan melalui enam strategi yaitu: (1) Strategi organisasi, ke dua pihak hanya menggunakan organisasi internal mereka sendiri dan tidak adanya mereka membuat organisasi eksternal, (2) Strategi lobi, melakukan taktik secara lisan maupun tulisan dengan adanya pemberian surat-menyurat untuk melakukan pertemuan dalam rangka penyatuan pemikiran, (3) Strategi demonstrasi, masyarakat Senama Nenek melakukan aksi agar tujuan pengembalian lahan kepada mereka tercapai, (4) Strategi pendudukan lahan, masyarakat untuk menduduki lahan itu dengan melakukan aksi selama 4 bulan pada Juli-Oktober 2012 di area yang terlibat konflik, (5) Strategi kekerasan dilakukan melalui aksi demonstrasi yang terjadi pada

tanggal 21 Oktober 2013 silam (6) Strategi penggunaan pihak ketiga dalam hal ini pihak ketiga yang turut serta dalam penyelesaian masalah ini.

Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan melalui lima unsur pendekatan yaitu: (1) Pemerintahan lokal yang partisipatif dalam mengatasi konflik sudah transparan baik dari segi data maupun bantuan mediasi, (2) Pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, (3) Pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, pemberian bantuan sembako maupun santutan kepada pihak masyarakat juga adanya pemberian bantuan dana apabila masyarakat melakukan kegiatan, (4) Pembentukan kontrak sosial dan hubungan dengan masyarakat, yaang saling menguntungkan kedua pihak, (5) Tujuan dan kebutuhan kedua belah pihak, dengan kesepakatan yang dihasilkan berdasarkan tujuan bersama dengan melakukan pola kerjasama kemitraan atas lahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2019. Sosiologi Konflik-Pola, Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia. Indomedia Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2018. Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Erman dan Rinaldi, Afdhal. 2012. Kerukunan Dan Kearifan Lokal Dalam Hak- Hak Masyarakat Hukum Adat Kampar. *Jurnal Toleransi*. 4(2): 206-228.
- Haider, Huma. 2009. Community-based Approaches to Peacebuilding in Conflict-affected and Fragile Contexts. This Issues Paper was commissioned by AusAID through the Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC). Internasional Development Departemen. University of Birmingham.
- Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murray Li. 2011. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore: National University of Singapore.
- Heldi Yunan Ardian, Delima Hasri Azahari, 2020. Strategi Komunikasi dalam Tata Kelola Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 18 No. 1, Juni 2020: 59-74 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v18n1.2020.59-73>.
- Scale Up. 2020. Annual Report: Riset Konflik Sumber Daya Alam di Riau Tahun 2019, Pekanbaru.
- Sudrajat. 2020. Kelapa Sawit: Prospek Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas. IPB Press. Bogor.